



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Anonim, lahir di Anonim tanggal 31 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SMK, tempat kediaman di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Anonim, lahir di Anonim tanggal 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Anonim Desa Anonim Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 27 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/19/III/2017, tertanggal 16 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Anonim Kecamatan Anonim Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum berhubungan layaknya suami isteri (*qabla ad-dukhul*);
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak seminggu pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
 - b. Adanya gangguan pihak ketiga (orangtua Termohon);
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 April 2017, penyebabnya karena orangtua Termohon terus menerus datang ke rumah Pemohon untuk mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan orangtua Termohon juga meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon sehingga Pemohon menjatuhkan talak Termohon, kemudian Pemohon menghubungi keluarga Pemohon, keluarga Pemohon pun mengantar Termohon ke rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Risman Hasan, SHI., MH sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap mempertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai identitas, waktu dan tempat pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan hubungan suami isteri;
2. Bahwa, tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, tidak benar Termohon tidak peduli kepada Pemohon;
4. Bahwa, tidak benar ibu Termohon sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, tidak benar ibu Termohon menyuruh agar Pemohon menceraikan Termohon;
6. Bahwa, yang terjadi dala rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak bersikap baik kepada orangtua Termohon dan keluarga Pemohon tidak bersedia menerima Termohon sebagai isteri Pemohon;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa, Termohon diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama;
9. Bahwa, selama pisah Pemohon tidak peduli kepada Termohon;
10. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, jika terjadi perceraian Termohon menuntut;

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas london senilai 1 ameh (2,5 gram)

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tidak bersedia memberi nafkah iddah karena Pemohon telah memberikannya kepada Termohon;
2. Bersedia memberi mut'ah kepada Termohon, tapi hanya berupa pakaian senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Pemohon bekerja sebagai seorang pedagang pakaian dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, dan gugatan Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Akta Nikah Nomor 105/19/III/2017, tanggal 16 Maret 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



B. 2 orang Saksi

1. Anonim, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Baru Malintang, Kelurahan Pasar Malintang, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2017 di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Huta Baringin, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis 2 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon serta hubungan antara orangtua Pemohon dengan orangtua Termohon tidak harmonis dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh pihak Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon berprofesi sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu;

2. Anonim, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan puskesmas Anonim, bertempat tinggal di Kelurahan Anonim, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2017 di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Huta Baringin, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis 2 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan antara Termohon dengan orangtua Pemohon serta hubungan antara orangtua Pemohon dengan orangtua Termohon tidak harmonis dan karena orangtua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon dan Termohon serta ibu Pemohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh pihak Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon berprofesi sebagai pedagang pakaian dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Aminuddin bin Vinivo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2017 di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Huta Baringin, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis 2 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau berkunjung ke rumah saksi sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh paman Pemohon ke rumah saksi;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Ismin Rangkuti binti Lasim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2017 di Desa Anonim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Huta Baringin, Kecamatan Anonim, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis 2 minggu setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mau berkunjung ke rumah saksi sebagai mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa, pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh paman Pemohon ke rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Risman Hasan, SHI., MH sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2017 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tentang adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta orang lain, bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, (*testimonium de auditu*) maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi adalah orang-orang dekat Pemohon Konvensi sehingga dipandang dapat mengetahui langsung kehidupan sehari-hari Pemohon Konvensi, di mana dua orang saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih kurang 5 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa perpisahan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti, maka hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana maksud pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap Termohon Konvensi yang menyatakan kesediaannya bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga dan juga semua saksi yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi walaupun sudah pernah dinasehati, semakin kuat menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi membantah adanya pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon yang menyebabkan rumah tangga pmkv dengan Termohon Konvensi menjadi tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Termohon Konvensipun ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon Konvensi tersebut hanya pada pertengkarannya saja, namun mengakui adanya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga pada dasarnya Termohon Konvensi sepakat dengan pmkv bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dilanjutkan lagi, oleh karena itu dua orang saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan antara Pemohon dengan Termohon ;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lampau berupa biaya persalinan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak mendapat Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anonim bin Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016;
4. Tergugat Rekonvensi layak dibebani nafkah masa akan datang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



5. Tergugat Rekonvensi telah meminjam emas Tergugat Rekonvensi seberat 5 (lima) gram dan berjanji akan mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Tidak bersedia mengganti biaya persalinan Penggugat Rekonvensi karena meskipun yang dilahirkan itu adalah anak Tergugat Rekonvensi juga, namun Tergugat Rekonvensi tidak diberi tahu ketika Penggugat Rekonvensi melahirkan;
2. Bersedia memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tidak bersedia memberi mut'ah karena Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
4. Tidak setuju jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi juga ingin mengasuh anak;
5. Jika anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi hanya bersedia menanggung nafkah masa akan datang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Benar Tergugat Rekonvensi meminjam emas Penggugat Rekonvensi sebesar 5 gram, tapi emas itu digunakan untuk modal usaha yang hasilnya dinikmati bersama, dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada majelis hakim untuk menetapkan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah, maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa seorang anak laki-laki bernama Anonim bin Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 adalah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus biaya persalinan Penggugat Rekonvensi di RSUD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PR. 3 tidak diberi meterai, oleh karena itu bukti PR.3 tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang isi pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara oleh karena itu secara materiil keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti kecuali 2 orang saksi sebagaimana pada permohonan Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa secara formil dua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun secara materiil isi keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti dari Tergugat Rekonvensi yang hanya berupa keterangan dua orang saksi tidak dapat melumpuhkan bukti otentik dan dua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1 dan PR.2 serta dua orang saksi Penggugat Rekonvensi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui operasi sesar, dengan biaya Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya perawatan sebelum melahirkan sehingga totalnya menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Bahwa, Biaya operasi tersebut berasal dari Penggugat Rekonvensi sendiri yang didapat dari orangtua Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi, selaku suami dari Penggugat Rekonvensi sekaligus ayah dari anak yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi belum mengganti biaya persalinan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa, anak yang dilahirkan Penggugat Rekonvensi tersebut bernama Anonim bin Anonim yang saat ini baru berumur satu setengah tahun;
5. Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut tidak terbukti mempunyai perilaku buruk yang dapat memberi pengaruh tidak baik kepada anak tersebut;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak menolak untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama karena diantar oleh pihak Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah meminjam emas yang merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi seberat 5 gram, dan belum dikembalikan;
10. Bahwa, emas tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuat usaha cuci motor untuk nafkah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beserta anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi belum mengganti biaya perawatan dan persalinan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



3. Penggugat Rekonvensi adalah ibu kandung anak tersebut tidak terbukti mempunyai prilaku buruk atau akhlak tercela, yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak tersebut;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang emas kepada Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk kepentingan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين
لها عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته**

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.

Menimbang, bahwa nafkah yang mesti dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya selama berumah tangga tidak terbatas hanya pada kebutuhan sandang, pangan dan papan saja, tapi juga termasuk biaya kesehatan, apalagi untuk biaya melahirkan yang mana anak yang dilahirkan oleh seorang isteri adalah anak suami juga, jika nafkah untuk kepentingan

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sang isteri saja wajib dipenuhi oleh seorang suami, apalagi nafkah yang menyangkut kepentingan sang suami juga;

Menimbang, bahwa dalam proses melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanpa ada pemberian dari Tergugat Rekonvensi, padahal biaya tersebut mestinya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar biaya melahirkan itu dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menilai biaya persalinan atau melahirkan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan nafkah lampau untuk Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dibebankan membayar biaya lampau tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya persalinan atau melahirkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan bersedia memenuhinya, maka majelis hakim sepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *l'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

والمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya, artinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang sopir angkot, serta kelayakan besaran pemberian seorang suami kepada isteri secara wajar dan patut, maka majelis hakim menilai besaran mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar hak asuh anak yang bernama Anonim bin Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dan juga berkeinginan agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa hak mengasuh anak dapat saja tidak diberikan kepada ibu, jika ibu tersebut dipandang tidak layak mengasuh anak karena mempunyai perilaku atau kebiasaan yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak sedangkan penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memeperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak atau perilaku buruk yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak, maka majelis hakim sepakat menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim bin Anonim tanggal lahir 07 Februari 2016 sedangkan Tergugat Rekonvensi diberi hak kunjung untuk menjumpai anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah masa akan datang untuk anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai seorang ayah Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa besaran nafkah anak disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak yang wajar dan sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah dalam memenuhinya yang dapat dilihat besaran penghasilan atau profesi ayah tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan pokok anak yang layak lebih diutamakan daripada memperhatikan tingkat kemampuan seorang ayah, karena kebutuhan pokok yang layak untuk anak tidak dapat tidak harus dipenuhi sesuai dengan standarnya, sehingga tidak mungkin jika seorang ayah menyatakan tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya lantas dibebaskan dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan anaknya, sedangkan anak tersebut mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu bagaimanapun juga seorang ayah tetap wajib memenuhi kebutuhan pokok anaknya yang merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim sepakat menetapkan besaran nafkah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan pokok yang wajar untuk anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan juga mampu ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 gram tersebut adalah dalam rangka untuk membuat suatu usaha bersama yaitu usaha pencucian motor, yang tentunya usaha tersebut menjadi usaha bersama dan segala asetnya menjadi harta bersama, oleh karena itu segala hutang yang timbul dari akibat usaha bersama tersebut yang kebetulan dalam hal ini hutang dilakukan terhadap Penggugat Rekonvensi menjadi tanggung jawab bersama pula, hal mana sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan penafsiran *a contrario*, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;

Menimbang, bahwa hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dibebani separuh-separuh untuk melunasinya, yaitu masing-masing 2,5 gram emas;

Menimbang, bahwa hutang tersebut adalah terhadap Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 2,5 gram;

Menimbang, bahwa demi tercapainya proses peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum melaksanakan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Anonim bin Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan,

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau berupa biaya melahirkan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anonim (laki-laki) umur lahir tanggal 7 Februari 2016.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas minimal sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang emas kepada Penggugat Rekonvensi seberat 2,5 gram.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Sri Armaini, SHI., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 Hijriah oleh Ketua Majelis

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Armaini, SHI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Risman Hasan, SHI., MH

ttd.

Khoiril Anwar, S.Ag.MHI

Panitera Pengganti,

ttd.

Fatimah, SH

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	200.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan*) ini telah sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon*) atas permintaan sendiri pada tanggal dalam keadaan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Panyabungan,2017

Pengadilan Agama Panyabungan

Panitera,

ttd

Drs. H. M. Nasir

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)